

# MORALITAS HUKUM DALAM HUKUM PRAKSIS SEBAGAI SUATU KEUTAMAAN

*(Legal Morality in Practical Law as a Virtue)*

**Subiharta**

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari  
Jl. Mayjen DI. Panjaitan No.165, Kendari  
Email: subihartabiarta@yahoo.com

## **Abstrak**

Moral tanpa hukum tidak berdaya dan hukum tanpa moral tidak bernilai. Hukum praktis sebagai keutamaan bersendikan moral, memberikan keadilan, kepastian hukum, keseimbangan dan manfaat. Praksis hukum adalah hukum bukan berbicara hitam dan putih tetapi mampu melakukan perubahan terhadap masyarakat, berdimensi etis, mengandung nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

**Kata kunci: Moralitas Hukum, Keutamaan Hukum Praksis, Keadilan, Kepastian Hukum, Keseimbangan dan Manfaat**

## **Abstract**

*Morality without law is powerless and law without morality is meaningless. Practical law as a virtue emphasizes on morality, providing justice, legal certainty, balance and expediency. Practical law isn't the kind of law in the sense of merely black and white, but it is one that is able to make change in society, have and ethical dimension, contain legal values which live among people in the community.*

**Keywords: Legal Morality, Virtue of Practical Law, Justice, Legal Certainty, Balance, Expediency**

## **A. Pendahuluan**

Pembahasan tentang hukum pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan terhadap aspek lainnya yaitu aspek moral dan keadilan, hukum juga dapat dilihat dari dimensi teori maupun dimensi praksis. Sehingga dikenal adanya ilmu hukum dogmatik, hukum praksis, hukum yang bertujuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan (teori hukum), maupun hukum digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat.

Pada saat membahas masalah hukum tidak dapat dilepaskan kaitan antara ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum dan hukum dalam tataran

praksis. Hans Kelsen memandang teori hukum sama sekali tidak menolak persyaratan bagi hukum yang adil. Dengan menyatakan bahwa teori itu sendiri tidak berkompeten untuk menjawab pertanyaan tentang adil atau tidaknya hukum tertentu, dan dimana letak unsur terpenting dari keadilan tersebut. Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan adalah kebahagiaan sosial, dia berpendapat pula bahwa hukum merupakan bagian dari moral, dan keadilan merupakan bagian penting dari hukum positif.

Ada hubungan yang erat antara teori hukum dan praksis hukum, teori hukum dapat berkembang dan dikembangkan dari praksis hukum. Sedangkan praksis hukum dapat berkembang dikarenakan adanya teori hukum yang dipelajari oleh para teorisi maupun praktisi, sehingga praksis hukum menjadi mampu untuk memecahkan berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat. Perkembangan dari praksis hukum tersebut dapat dilihat dari lahirnya jurisprudensi tetap yang dihormati oleh hakim di bawahnya.

Perkembangan teori hukum terus berjalan dengan dilakukannya berbagai pertemuan ilmiah, penelitian dan penulisan ilmiah. Ilmu hukum dan teori hukum juga mempunyai andil yang besar bagi praksis hukum, meskipun demikian objek antara ilmu hukum dan teori hukum mempunyai perbedaan yang mendasar.

Paul Scholten membandingkan objek kajian antara ilmu hukum dan teori hukum:

1. Objek ilmu hukum adalah hukum positif dari suatu rakyat tertentu yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Objek teori hukum adalah bentuk dari hukum positif, yang menyebabkan menjadi hukum.
2. Ilmu hukum mempersoalkan hal yang banyak keberagaman (*veelvuldigheid*), sedangkan teori hukum mempersoalkan kesatuan (*eenheid*).
3. Teori hukum meneliti suatu bagian dari jiwa manusia, dalam ungkapan-ungkapan historisnya, dan tidak demi ungkapan-ungkapan pada dirinya sendiri, melainkan demi kesatuan yang menjadi cirinya (yang menengrainya), ia demi jiwa itu sendirilah yang menjadi urusannya.
4. Ilmu hukum menanyakan apa yang berlaku sebagai hukum. Teori hukum menanyakan apa hukum itu.
5. Ilmu hukum mencari sistematika dari suatu hukum tertentu, misalnya Hukum Tata Negara Belanda pada masa kini. Teori hukum akan dapat menunjukkan batas-batas pada kemungkinan itu.
6. Teori hukum berhadapan dengan pertanyaan mengenai arti keberadaan sebagai sistem (kebersisteman) tersebut. Ilmu Hukum tidak dapat tanpa ada tanpa pengendalian logis dari teori hukum.
7. Teori Hukum memperoleh bahannya dari Ilmu Hukum.

8. Teori Hukum tidak membentuk hukum. Ilmu Hukum melakukan secara teratur.<sup>1</sup>

Hukum praksis sering disebut dengan hukum yang selalu bergerak, mengikuti kebutuhan dan perkembangan manusia. Karena fungsi hukum antara lain sebagai sarana untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat maka antara hukum dan masyarakat selalu berkaitan. Hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat, masyarakat membutuhkan hukum agar tercapai keamanan, kedamaian, keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan. Hukum yang bergerak adalah hukum yang dapat mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Agar hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maka hukum harus bersendikan moral, hukum yang menjunjung etika, hukum yang ada bukan saja sebagai suatu aturan baik tertulis atau tidak tertulis tetapi dapat mengikuti dinamika masyarakat. Keterlambatan hukum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sering terjadi dalam sistem hukum yang menganut kodifikasi seperti negara Indonesia. Hal demikian tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum modern yang bersifat rasional, formal, berlaku sama bagi setiap warga negara, prosedural dan otonom. Oleh karena itu maka antara hukum dan moral harus saling berkaitan agar hukum praksis memberikan perlindungan terhadap masyarakat, demikian pula hukum harus bermoral baik dari segi teori maupun praksis.

## **B. Definisi Hukum**

Dari dulu sampai dengan sekarang tidak pernah ada kesamaan pendapat di antara para sarjana tentang definisi dari hukum. Hal demikian terjadi disebabkan masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan perbedaan tersebut berkembang menjadi semakin luas yaitu hukum itu sebagai ilmu atau bukan, kalau sebagai ilmu apakah sebagai ilmu eksakta atau ilmu humaniora dan sebagainya.

Abdul Manan mengemukakan:

Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan karena luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Jika hendak membuat definisi hukum, hendaknya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Paul Scholten, dalam Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.61.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Pranata Media Group, Cetakan keempat, Jakarta, April 2003, hlm.1.

Pendapat Abdul Manan tersebut pada hakikatnya selaras dengan pendapat J. Van Apeldoorn yang mengatakan tidak mungkin memberikan definisi mengenai Pengertian Hukum, karena begitu luas yang diaturnya hanya tujuan saja yang mengatur pergaulan hidup secara damai.

Pengertian hukum menurut **E. Utrecht** adalah:

Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah/ masyarakat itu.

**Sunaryati Hartono** memberikan definisi mengenai Pengertian Hukum yaitu hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.

Pengertian hukum menurut **E. Meyers** adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut **Kant**, pengertian hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum mengenai kemerdekaan.<sup>3</sup>

Terlepas dari berbagai pendapat tentang definisi dari hukum maka dapat ditarik pengertian bahwa hukum adalah sebagai suatu norma yang di dalamnya ada sanksi. Hukum sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat agar masyarakat mendapatkan keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan dan ketenteraman. Hukum dapat tertulis atau tidak tertulis, hukum tertulis dapat mengatur berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga dikenal adanya hukum publik dan hukum privat. Karena hukum dibutuhkan oleh masyarakat, maka hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum yang berkualitas, memegang teguh moralitas dan menjalankan dengan etis.

Penegakan hukum di dalam negara yang menganut *Civil Law System* seringkali berhadapan dengan hukum yang tertulis, sehingga hukum sering tidak dapat mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Di dalam *civil law* memang yang diatur hal-hal yang sudah pernah terjadi di masyarakat, sehingga kejadian yang akan datang sering belum diatur.

---

<sup>3</sup> <http://www.hukumsumberhukum.com>, download, 20 September 2015.

Di dalam sistem *Civil Law*, “code” (undang-undang) sekumpulan klausula dan prinsip hukum umum yang otoritatif, komprehensif dan sistematis, yang dimuat dalam Kitab atau Bagian yang disusun secara logis sesuai dengan hukum terkait. Oleh sebab itu peraturan *civil law* dianggap sebagai sumber hukum utama, dimana semua sumber hukum lainnya menjadi subordinatnya, dan dalam masalah tertentu seringkali menjadi satu-satunya sumber hukum.<sup>4</sup>

Sistem hukum tertulis memang mempunyai kelebihan dan kelemahan dibandingkan dengan sistem hukum yang tidak tertulis. Hukum dalam Sistem hukum tertulis (*Civil Law System*) biasanya cepat tertinggal dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Meskipun demikian mempunyai kelebihan yaitu memberikan jaminan pada kepastian hukum, sehingga penyelesaian suatu kasus dapat berjalan dengan cepat. Sedangkan *Common Law Sistem* mempunyai kelebihan tersendiri yaitu cepat mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat, meskipun demikian seakan tidak memberikan jaminan kepastian hukum, sebab hukumnya tidak tertulis.

Peter de Cruz mengemukakan:

*Common Law* tercipta bukan dengan sarana legislasi, melainkan dibuat oleh pengadilan-pengadilan yang mempergunakan keputusan-keputusan peradilan mereka sebagai preseden. Dalam waktu singkat telah berkembang prinsip bahwa keputusan-keputusan peradilan sebelumnya, yang dibuat dalam keadaan serupa harus diikuti, artinya, bahwa preseden-preseden harus dihormati (prinsip *stare decisis*).<sup>5</sup>

Kaitannya dengan sistem *common law* maka Satjipto Rahardjo mengemukakan:

Di Indonesia, yang sistem hukumnya digolongkan ke dalam *civil law system*, peranan hakim sebagai pembentuk hukum memang tidak menonjol, seperti di negara-negara dengan sistem *common law*. Negara-Negara yang mengikuti sistem *common law* lebih mempercayakan pembentukan hukumnya melalui keputusan-keputusan hakim daripada melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hubungan tersebut terkenal bunyi suatu diktum yang berasal dari Holmes yang melambangkan besarnya peranan hakim dalam *common law system* sebagai berikut, “*The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law*”. Di bawah ini diragakan diktum Holmes tersebut dengan

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo et.al. , *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.125.

<sup>5</sup> Peter de ruz, penerjemah Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, cetakan I, Nusa Media, Bandung, April, 2010, hlm.66.

ucapan seorang Ketua Mahkamah Agung di negara yang mengikuti *civil law system*.<sup>6</sup>

### C. Hukum dan Moral

Pengertian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu hukum yang berupa undang-undang dan hukum dalam arti pelaksanaan penegakan hukum oleh aparaturnya. Hukum yang berupa produk hukum yang dibuat oleh negara dibuat dalam rangka menjalankan roda pemerintahan untuk melaksanakan tujuan dari didirikannya suatu negara.

Hukum selalu sarat dengan nilai-nilai tertentu. Apabila memulai berbicara tentang nilai-nilai, maka telah masuk pula kegiatan menilai dan memilih. Keadaan tersebut memberikan arah-arah tertentu kepada jalannya hukum di suatu negara. Sejak kedudukan negara dalam artian modern, seperti telah dibicarakan di muka menjadi semakin kokoh, maka peranan hukum menjadi penting, yaitu sebagai sarana untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan negara. Legitimasi tidak dicari lagi melalui jalur kharisma atau tradisi (lihat Weber di muka), melainkan melalui apa yang disebut oleh Weber sebagai *legal rational*. Salah satu segi dari rasionalitas hukum adalah hukum yang menjadi semakin formal dan prosedural dengan segala akibat dan perlengkapan yang mendukungnya. Singkatnya, hukum menjadi sarana yang makin diterima dan dipakai.<sup>7</sup>

Hukum pada jaman sekarang adalah hukum yang modern dengan ciri-ciri formal, rasional, sistematis, berlaku secara sama bagi orang, prosedural, dijalankan oleh birokrasi negara, tertulis, otonom. Dengan demikian hukum dijalankan oleh penegak hukum yang memang dibentuk untuk melakukan tugasnya sesuai dengan profesinya. Oleh sebab itu maka penegakan hukum di Indonesia dijalankan oleh para *lawyer* yang memang dididik secara khusus agar ahli dalam melaksanakan fungsinya bagi penegakan hukum yang berkualitas dan bersendikan moral.

Abdul Manan mengemukakan:

Meskipun seorang profesi hukum memiliki keahlian, keterampilan dan cerdas serta memiliki intelektual yang tinggi dalam bidang hukum, tetapi jika hal tersebut tidak didukung oleh integritas moral yang solid, maka kesemuanya yang dimiliki itu tidak akan mempunyai arti sama sekali. Oleh karena itu, intelektualitas dan profesionalisme yang dimiliki oleh profesi hukum itu hendaknya harus didukung oleh integritas moral yang prima, sebab hal tersebut

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, cetakan ke II, Genta Publishing, Yogyakarta, April 2011, hlm.95.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.137.

merupakan hal yang menentukan berhasil atau tidaknya seorang profesi hukum yang menjalankan tugasnya.<sup>8</sup>

Hukum dan moral ada kaitannya, hukum yang baik adalah hukum yang bersendikan moral, sehingga suatu hukum ada rohnya, baik dari produk hukum tersebut maupun roh dari penegak hukum, sehingga hukum dapat ditegakkan agar diperoleh keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hukum memberikan batasan bagaimana moral bisa dilaksanakan dengan berbagai upaya penegakan hukum bukan semata dengan ancaman/sanksi bagi yang melanggar.

Kaitannya antara hukum dan moral maka K. Bertens mengemukakan:

Sebagaimana terdapat hubungan erat antara moral dan agama, demikian juga antara moral dan hukum. Kita mulai saja dengan memandang hubungan ini dari segi hukum: hukum membutuhkan moral. Untuk itu terutama ada dua alasan. Pertama, dalam kekaisaran Roma sudah terdapat pepatah *Quid leges sine moribus?* “Apa artinya undang-undang, kalau tidak disertai moralitas? Hukum tidak berarti banyak, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu hukum selalu harus diukur dengan moral. Undang-Undang immoral tidak boleh tidak harus diganti, bila dalam suatu masyarakat kesadaran moral mencapai tahap cukup matang.<sup>9</sup>

Socrates adalah penganut moral absolut, yang meyakini bahwa menegakkan moral merupakan tugas filsuf yang berdasarkan ide-ide rasional dan keahlian dalam pengetahuan. Filsafat adalah kebenaran objektif, dan untuk membuktikan adanya kebenaran objektif, Socrates menggunakan metode yang bersifat praktis. Socrates dikenang karena pemikirannya bahwa pemerintah yang ideal harus melibatkan orang-orang yang bijak yang dipersiapkan dengan baik, serta mengatur kebaikan-kebaikan untuk masyarakat.<sup>10</sup>

Selain itu hukum ditegakkan oleh birokrasi pemerintah yang memang dibentuk untuk melakukan tugasnya dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada. Di samping itu didukung pula dengan prosedur baku yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan, sehingga prosedur penegakan hukum belum tentu selalu dimengerti oleh masyarakat. Kaitannya dengan hukum modern maka Weber mengemukakan “bahwa

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 155.

<sup>9</sup> K.Bertens, *Etika*, cetakan kesebelas, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Jakarta, Oktober, 2011, hlm. 43-44.

<sup>10</sup> Hans Kelsen, penerjemah Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, cetakan VIII, Nusa Media Bandung, September 2011, hlm. 67.

hukum menjadi rasional, hukum dijalankan secara formal, prosedural dan didukung oleh perlengkapan pendukungnya”. Dengan demikian masyarakat masih sering menganggap hukum tidak selalu berpihak pada masyarakat atau ada pandangan yang mengatakan tidak adanya kesatuan antara hukum dan moral.

Kaitannya dengan moral maka Murdoch mengemukakan:

Pengertian kita terjadi dalam cahaya “Yang Baik”. Karena itu, di satu sisi, pengertian yang sungguh-sungguh, yang sudah bebas dari belenggu fantasi-fantasi egois, dengan sendiri membuat kita menyadari tarikan “Yang Baik” yang “harus” kita taati. Dan di sisi lainnya tarikan “Yang Baik” mendorong kita untuk melihat dengan lebih benar, dengan “pandangan adil dan penuh kasih yang diarahkan pada sebuah realitas individual.”<sup>11</sup>

Penegak hukum yang menjalankan penegakan hukum telah dibekali pendidikan yang cukup, pendidikan khusus profesi dan sebelum menjalankan tugasnya telah bersumpah/berjanji sesuai dengan agamanya masing-masing. Dengan demikian maka dalam melakukan penegakan hukum, penegak hukum harus bermoral. Dalam melengkapi penegakan hukum yang bermoral tersebut maka di dalam aturan hukum dibutuhkan pula nilai-nilai moralitas yang tinggi agar hukum menjadi humanis.

Masyarakat di jaman modern ini telah mengalami perubahan sosial, disebabkan oleh berbagai hal antara lain perpindahan penduduk dari desa ke kota, lapangan pekerjaan yang semakin beraneka ragam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Sebagian besar masyarakat sekarang sudah individualistik sehingga akar budaya yang dulu dihormati dan dijunjung tinggi sudah semakin luntur, akhirnya membawa pengaruh pada perilaku. Ditambah lagi pemukiman masyarakat sudah berubah, dari kehidupan saling bertetangga menjadi tinggal di rumah bertingkat dan seterusnya. Perubahan masyarakat demikian berpengaruh pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Untuk itu diperlukan wawasan yang luas dari aparatur hukum dan pemangku kepentingan untuk memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar hukum praksis mencapai tujuannya.

#### **D. Hukum Praksis**

Ada kaitan yang erat antara hukum dan masyarakat, tidak mungkin ada hukum tanpa masyarakat, sedangkan hukum diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat. Hukum yang ditegakkan dalam menyelesaikan

---

<sup>11</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Abad Kedua Puluh, Pustaka Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 135.

kasus yang ada dalam masyarakat tidak terlepas dari sosiologi hukum. K.N. Llewellyn mengemukakan: mula-mula bahwa yang dapat menjadi dasar ilmiah dari jurisprudensi hanyalah sosiologi hukum: “adalah suatu hal yang tak dapat dihindarkan untuk memberi sosiologi hukum kemungkinan untuk melakukan pekerjaan sendiri, tanpa gangguan, sebelum hasilnya yang pasti dapat digunakan terhadap jurisprudensi”.<sup>12</sup>

Di dalam Harvard *Law Review*:

Sosiologi hukum bergerak lebih cepat daripada hukum sehingga selalu ada kemungkinan setiap bagian hukum memerlukan pemeriksaan kembali untuk menentukan betapa ia sesuai dengan masyarakat. Konsepsi bahwa hukum itu selalu mengalir atau bergerak selalu adalah salah suatu konsekuensi saja dari kenyataan bahwa masyarakatlah yang melahirkan hukum, bukan hukum yang melahirkan masyarakat.<sup>13</sup>

Perkembangan masyarakat yang cepat maka memerlukan kajian terhadap berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan penelitian hukum apa saja yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian antara hukum sebagai suatu norma, penegakan hukum di satu sisi dan perkembangan masyarakat selalu bersinergi. Sinergitas menuju hukum yang berkualitas memerlukan kerja yang optimal. Bagi seorang *lawyer* kebutuhan akan penguasaan ilmu yang luas mutlak diperlukan, pemahaman terhadap hukum sebagai aturan dan hukum yang ada dalam masyarakat mutlak dikuasai. Oleh karenanya penelitian terhadap hukum perlu terus dilakukan agar diketahui apakah hukum masih aktual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus yang ada di masyarakat.

Undang-Undang yang disahkan oleh pemerintah dan telah dibahas oleh wakil rakyat dan pemerintah, banyak yang tidak berlaku dalam kurun waktu yang lama. Masih banyaknya undang-undang atau produk hukum yang tidak sempurna menandakan bahwa masih kurangnya pemahaman yang baik terhadap perancangan undang-undang. Penyebab yang utama adalah masih sedikitnya pemangku kepentingan yang kurang memahami teknik pembuatan undang-undang (*legal drafting*), dan masih ditambah lagi masih kuatnya nuansa politik yang masuk dalam pembahasan undang-undang.

Problema bangsa kaitannya dengan hukum dan penegakan hukum masih terus berlangsung, seakan pelanggaran terhadap norma hukum

---

<sup>12</sup> Georges Gurvits, penerjemah Sumantri Mertodipuro dan Moh. Rajab, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Bhatara, Jakarta, 1988, hlm. 157.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 158.

semakin bertambah. Penambahan bukan hanya dari segi kuantitas tetapi juga dari segi kualitas, hal demikian nampak semakin maraknya kejahatan dengan menggunakan teknologi digital (*cyber crime*) dan tindak pidana penyelundupan obat-obat terlarang, tindak pidana korporasi dan seterusnya.

Ada suatu keprihatinan cukup serius yang perlu ditanggapi sebagai bentuk “*warming*” bahwa para sarjana hukum Indonesia saat ini kebanyakan sudah tidak paham lagi dengan hakikat penelitian hukum (*legal research*).

Tanpa memahami hakikat penelitian hukum maka kualitas seorang sarjana hukum sebagai seorang yuris jauh dari lengkap. Mengapa demikian? Karena pekerjaan sehari-hari seorang sarjana hukum sebagai yuris tidak pernah jauh dari kegiatan melakukan penelitian hukum baik sebagai hakim, jaksa, advokat atau *legal scholars*. Invasi besar-besaran ilmu-ilmu sosial dalam studi hukum merupakan penyebab makin jauhnya pemahaman para sarjana hukum sekarang terhadap hakikat penelitian hukum.<sup>14</sup>

Agar hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka penegak hukum dituntut untuk menjunjung tinggi moral dan memperhatikan nilai-nilai dan kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan mesti jauh dari mementingkan kepentingan diri sendiri, kelompok atau golongan. Penegakan hukum yang humanis merupakan dambaan dan kebutuhan masyarakat. Koreksi terhadap hukum yang kaku dapat kita lihat diaturnya beberapa ketentuan dalam perkara pidana yang memperhatikan kedudukan korban, bahkan pelaku tindak pidana oleh anak diberikan penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice*, diversi maupun rehabilitasi.

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada hakim, jaksa dan polisi terhadap materi sistem peradilan pidana anak memberikan harapan tersendiri. Sebab anak yang melakukan kejahatan pada hakikatnya adalah korban dari problema sosial yang dihadapinya. Mereka adalah korban dari pembangunan yang tidak selalu memberikan ruang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara normal.

Bagi penegakan hukum yang benar berarti penegakan dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yang ada dalam masyarakat. Pendekatan penyelesaian masalah hukum pada hakikatnya tidak semata masalah teknis hukum, tetapi merupakan penyelesaian terhadap problema sosial yang dihadapi oleh masyarakat, maka bantuan dari ilmu lain termasuk sosiologi hukum sangat diperlukan.

Untuk mengenal pemahaman tentang hukum sebagai praksis maka Yovita A. Mangesti dan Bernar L.Tanya mengemukakan:

---

<sup>14</sup> Peter Marzuki, dalam Titon Slamet Kurnia, et.al., *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia, Sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, Cetakan pertama, Yogyakarta, 2013, hlm. 121.

....., hukum sebagai praksis diposisikan sebagai salah satu keutamaan dalam hukum. Hukum praksis, hukum tidak dihadapi sebagai barang jadi yang siap dipakai. Ia perlu diolah dengan benar agar bermakna, perlu kecerdasan agar tepat dan efektif. Perlu ketulusan dan kearifan agar adil. Perlu dedikasi agar menjadi rahmat. Dan semua itu harus dilakukan setiap saat manakala kita mengelola hukum pada semua faset. Praksis berarti memakai kewenangan secara tulus untuk mempengaruhi penyelesaian masalah-masalah real atas cara yang lebih sesuai dengan keadilan dan lebih menjawab aspirasi orang banyak. Praksis adalah, menyadari tanggung jawab, menunaikan tugas dengan tulus dan cerdas, menyelami kebutuhan sosial, dan memperjuangkan perwujudannya dengan mempergunakan hukum yang ada pada genggamanannya. Maka hukum praksis, tidak mengizinkan tatanan hukum bermetamorfosa menjadi teknis. Masalah hukum tidak boleh diubah menjadi masalah teknis dan dipecahkan dengan analisa teknis berdasarkan *technical knowhow*. Hukum adalah sebuah bidang yang juga mempunyai batas secara etis. Sebab jika tidak, maka dia bisa berubah menjadi tatanan yang dapat melegalkan apa saja, dan dapat menghancurkan apa saja. Hukum, perlu diberi rambu-rambu nilai. Dengan begitu hukum menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari humaniora. Secara demikian, hendak dikatakan bahwa hukum bukan karya mesin yang tunduk pada logika teknis yang bebas nilai. Sesungguhnya, hukum merupakan tatanan manusiawi untuk kebaikan manusia. Hukum sebagai praksis, penuh dengan nuansa pilihan dan modalitas, seperti kepedulian, empati dan komitmen. Itu berarti, dalam penyelesaian problem hukum, kita tidak hanya berurusan dengan “*the logic of*” secara hitam putih. Lebih dari itu kita juga mengaitkannya dengan penyelesaian problem sosial. Sambil menyelesaikan sebuah kasus, maka pada saat yang sama kita patut bertanya: masalah sosial/kemanusiaan apakah yang turut diselesaikan, dibenahi, atau paling tidak, turut disentuh melalui penyelesaian kasus hukum *a quo*? Disinilah inti hukum sebagai praksis, bukan teknis. Hukum, adalah praksis/bertindak, yang secara aktif mencari dan menemukan *avenues* baru sehingga manfaat kehadirannya dalam masyarakat lebih meningkat dan bermakna. Oleh karena itu spirit hukum sebagai tindakan atau praksis, adalah usaha yang tidak henti-hentinya melakukan pencarian terhadap apa yang dapat dikerjakan untuk memecahkan persoalan sosial/kemanusiaan melalui hukum.

Dalam konteks hukum sebagai praksis/tindakan, tidak ada aturan yang beku dan statis. Hukum itu mengandung fungsi penyelesaian problem sosial dan penanganan problem kemanusiaan yang kuat. Kita dapat melakukan pembacaan terhadap teks-teks hukum, tidak dengan mengeja pasal-pasal, melainkan secara bermakna atau mendalami maknanya. Hukum tidak mesti diterima dan dipahami sebagai sejumlah aksioma atau kitab matematika, melainkan juga bisa ditangkap kekayaan maknawinya. Perburuan makna itu, dilakukan dengan menggali lebih dalam sampai ke akar maknanya, sampai menemukan prinsip yang terdalam. Disitulah akan teruji, seberapa jauh jangkauan peraturan tersebut jika dilihat dari prinsip dan spirit yang mendasarinya.<sup>15</sup>

Dari pembahasan di muka maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian hukum tidak dapat didefinisikan secara seragam disebabkan oleh dasar/sudut pandangan yang berbeda dalam memberikan definisi tentang hukum. Antara hukum dan moral saling berkaitan, keduanya saling mengisi, hukum yang baik adalah hukum yang bermoral, maka apabila hukum tidak bermoral sudah saatnya untuk diganti. Hukum praksis pada hakikatnya hukum yang ada dalam praktek, hukum praksis memperhatikan berbagai dimensi tentang kebaikan, keadilan, kemanfaatan. Sehingga hukum praksis berkaitan dan bersinergi dengan moralitas dalam hukum. Moralitas hukum bukan hanya dari aspek undang-undang (norma) tetapi juga dalam aspek penegakan hukum (*law enforcement*). Untuk itu pemahaman yang baik dari penegak hukum terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan suatu keutamaan. Penelitian terhadap hukum oleh para *lawyer* perlu dilakukan agar menambah wawasannya tentang hukum agar hukum praksis eksis dalam ranah hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005;
- Bertens, K., *Etika*, cetakan kesebelas, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Oktober, 2011;
- Franz Magnis Suseno, *Etika Abad Kedua Puluh*, Kanius Yogyakarta, 2006;
- Georges Gurvitch, penerjemah Sumantri Mertodipuro dan Moh. Radjab, *Sosiologi Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1988;

---

<sup>15</sup> Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, cetakan II, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 84.

- Hans Kelsen, penerjemah Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, cetakan VIII, Nusa Media Bandung, September, 2011;
- Peter de Cruz, penerjemah Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, cetakan I, Nusa Media, Jakarta, April, 2010;
- Salim, HS., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Januari, 2012;
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009;
- Teguh Prasetyo, et.al., *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, cetakan ke 1, RajaGrafindo, Jakarta, Juni, 2012;
- Titon Slamet Kurnia, et. Al., *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia, Sebuah Reformasi*, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Maret, 2013;
- Yovita Mangesti, et.al., *Moralitas Hukum*, cetakan kedua, Genta Publishing, Yogyakarta;
- <http://www.hukumsumberhukum.com>

